



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : FAISOL BAHRI |
| 2. Tempat lahir | : Bangkalan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37 tahun/25 Februari 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung Sudiati, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2024;

Terdakwa Faisol Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bli tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 45 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bli tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa FAISOL BAHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAISOL BAHRI dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 40.640.000,-(empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Korban H. Halilur Rahman.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna putih hijau DK 4884 VM, NOKA : MH1JF8113CK421254, NOSIN : JF81E-1418654 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda vario warna putih hijau DK 4884 VM, NOKA :MH1JF8113CK421254, NOSIN : JF81E-1418654 nama pemilik an. KADEK BADRA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam DK 2668 KY, NOKA MH1KEV213YK148957, NOSIN : KEV2E-1148908 beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa Faisol Bahri.

- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Hal. 2 dari 45 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bli



Dikembalikan kepada Saksi HJ. Nur Sayati.

- 1 (satu) buah mesin pemanas air merk HEAT SAFE RUA-HS 30L SLIM 550 WATT WATER HEATER;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah jam tangan warna gold merk Bosindo;
- 16 (enam belas) lembar nota pembelian bahan bangunan Toko Sabar;
- 9 (sembilan) lembar nota pembelian bahan bangunan Toko UD Tunggal Jaya;
- 3 (tiga) lembar nota pembelian barang Toko Wisnu;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang Toko Candra;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang Toko Deltra;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang UD Suasana;
- 2 (dua) lembar resi pengiriman barang dari Mitra 10 Bypass Ngurah Rai beserta 1 (satu) lembar nota;
- 1 (satu) buah tas warna merah bertuliskan LC Beauty;
- 1 (satu) buah jaket warna biru dongker bertuliskan European;
- 1 (satu) buah celana pendek warna corak hitam biru putih;
- 3 (tiga) lembar fotokopi bukti transfer uang;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa FAISOL BAHRI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Terhadap tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa FAISOL BAHRI, pertama pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WITA yang bertempat di rumah milik Saksi korban H. Halilur Rahman yang beralamat di Kampung Sudiati, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, kedua pada hari Rabu Tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WITA yang bertempat di rumah milik Saksi korban H. Halilur Rahman yang beralamat di Kampung Sudiati, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, ketiga pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 05.30 WITA yang bertempat di rumah milik Saksi korban H. Halilur Rahman yang beralamat di Kampung Sudiati, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, keempat pada hari Minggu tanggal 17

Hal. 3 dari 45 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 sekira pukul 04.00 WITA yang bertempat di rumah milik Saksi korban H. Halilur Rahman yang beralamat di Kampung Sudiati, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dan kelima pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 06.30 WITA yang bertempat di rumah milik Saksi korban H. Halilur Rahman yang beralamat di Kampung Sudiati, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2023 sampai dengan bulan Februari tahun 2024 yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan," yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Kampung Sudiati, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli menuju rumah Saksi korban H. Halilur Rahman yang beralamat di Kampung Sudiati, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam, NOPOL : DK 2668 KY, NOKA : MH1KEV213YK148957, NOSIN : KEV2E-1148908 milik Terdakwa untuk membeli 1 (satu) ekor ayam potong. Setiba di depan rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa memarkir sepeda motor kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman melalui pintu gerbang lalu menuju belakang rumah untuk membeli 1 (satu) ekor ayam potong dimana akses menuju belakang rumah tersebut melalui samping rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman. Setelah membeli 1 (satu) ekor ayam potong, pada saat akan pulang Terdakwa melihat situasi rumah dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa memiliki niat untuk mengambil uang milik Saksi Korban H. Halilur Rahman. Melihat situasi rumah dalam keadaan sepi, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman dengan cara masuk melalui pintu depan rumah yang pada saat itu tidak terkunci dan membuka pintu rumah dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian setelah pintu terbuka Terdakwa menuju kamar tidur Saksi Korban H. Halilur Rahman dengan cara membuka pintu kamar tidur yang

Hal. 4 dari 45 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu tidak terkunci dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Selanjutnya setelah pintu kamar terbuka, Terdakwa masuk ke kamar Saksi Korban H. Halilur Rahman dan menemukan uang milik Saksi Korban H. Halilur Rahman yang di simpan dalam keranjang pakaian kemudian Terdakwa mengambil sebagian uang tersebut dengan cara menggunakan tangan sebelah kanan kemudian Terdakwa memasukkan uang tersebut ke kantong jaket yang digunakan. Setelah mengambil uang tersebut Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman dan pulang menuju rumahnya di Kampung Sudiati, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam, NOPOL : DK 2668 KY, NOKA : MH1KEV213YK148957, NOSIN : KEV2E-1148908. Pada saat sampai di rumah, Terdakwa menghitung uang yang telah diambil milik Saksi Korban H. Halilur Rahman yaitu sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

- Selanjutnya pada hari yang sama hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Kampung Sudiati, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli kembali menuju rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman yang beralamat di Kampung Sudiati, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam, NOPOL : DK 2668 KY, NOKA : MH1KEV213YK148957, NOSIN : KEV2E-1148908 milik Terdakwa untuk membeli pulung bakso. Setiba di depan rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa memarkir sepeda motor kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman melalui pintu gerbang lalu menuju belakang rumah untuk membeli pulung bakso dimana akses menuju belakang rumah tersebut melalui samping rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman. Setelah membeli pulung bakso, pada saat akan pulang Terdakwa melihat situasi rumah dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa memiliki niat untuk kembali mengambil uang milik Saksi Korban H. Halilur Rahman. Melihat situasi rumah dalam keadaan sepi, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman dengan cara masuk melalui pintu depan rumah yang pada saat itu tidak terkunci dan membuka pintu rumah dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian setelah pintu terbuka Terdakwa menuju kamar tidur Saksi Korban H. Halilur Rahman dengan cara membuka pintu kamar tidur yang pada saat itu tidak terkunci dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Selanjutnya setelah pintu kamar terbuka, Terdakwa masuk ke kamar Saksi Korban H. Halilur

Hal. 5 dari 45 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman dan kembali mengambil uang milik Saksi Korban H. Halilur Rahman yang di simpan dalam keranjang pakaian kemudian Terdakwa mengambil sebagian uang tersebut dengan cara menggunakan tangan sebelah kanan kemudian Terdakwa memasukkan uang tersebut ke kantong jaket yang digunakan. Setelah mengambil uang tersebut Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman dan pulang menuju rumahnya di Kampung Sudiati, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam, NOPOL : DK 2668 KY, NOKA : MH1KEV213YK148957, NOSIN : KEV2E-1148908. Pada saat sampai dirumah, Terdakwa menghitung uang yang telah diambil milik Saksi Korban H. Halilur Rahman yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Kampung Sudiati, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli menuju rumah Saksi korban H. Halilur Rahman yang beralamat di Kampung Sudiati, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam, NOPOL : DK 2668 KY, NOKA : MH1KEV213YK148957, NOSIN : KEV2E-1148908 milik Terdakwa untuk membeli 1 (satu) ekor ayam potong. Setiba di depan rumah Saksi korban H. Halilur Rahman sekira pukul 05.30 WITA Terdakwa memarkir sepeda motor kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi korban H. Halilur Rahman melalui pintu gerbang, melihat situasi rumah dalam keadaan sepi, Terdakwa langsung masuk ke rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman dengan cara membuka pintu depan rumah yang pada saat itu tidak terkunci dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Setelah pintu depan terbuka Terdakwa menuju kamar tidur Saksi Korban H. Halilur Rahman dan membuka pintu kamar tidur yang pada saat itu tidak terkunci dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian Terdakwa mengambil sebagian uang milik Saksi Korban H. Halilur Rahman yang disimpan dalam keranjang pakaian dengan menggunakan tangan sebelah kanan selanjutnya Terdakwa memasukkan uang tersebut ke kantong jaket yang digunakan. Setelah mengambil uang tersebut Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman melalui pintu depan kemudian menuju belakang rumah dimana akses menuju belakang rumah tersebut melalui samping rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman. Setelah membeli 1 (satu) ekor ayam potong tersebut Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman dan

Hal. 6 dari 45 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang menuju rumahnya di Kampung Sudiati, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam, NOPOL : DK 2668 KY, NOKA : MH1KEV213YK148957, NOSIN : KEV2E-1148908. Pada saat sampai di rumah, Terdakwa menghitung uang yang telah diambil milik Saksi Korban H. Halilur Rahman yaitu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Kampung Sudiati, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli menuju rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman yang beralamat di Kampung Sudiati, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan berjalan kaki dimana Terdakwa telah memiliki niat untuk mengambil uang milik Saksi Korban H. Halilur Rahman. Kemudian setelah sampai di depan rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman sekira pukul 04.00 WITA, Terdakwa masuk ke rumah Saksi korban H. Halilur Rahman melalui pintu gerbang, melihat situasi rumah dalam keadaan sepi Terdakwa langsung masuk ke rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman dengan cara membuka pintu depan rumah yang pada saat itu tidak terkunci dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Setelah pintu depan terbuka Terdakwa menuju kamar tidur Saksi Korban H. Halilur Rahman dan membuka pintu kamar tidur yang pada saat itu tidak terkunci dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian Terdakwa mengambil sebagian uang milik Saksi Korban H. Halilur Rahman yang disimpan dalam keranjang pakaian dengan menggunakan tangan sebelah kanan selanjutnya Terdakwa memasukkan uang tersebut ke kantong jaket yang digunakan. Setelah mengambil uang tersebut Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman melalui pintu depan kemudian menuju belakang rumah dimana akses menuju belakang rumah tersebut melalui samping rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman. Setelah membeli ayam potong tersebut Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman dan pulang menuju rumahnya di Kampung Sudiati, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Pada saat sampai di rumah, Terdakwa menghitung uang yang telah diambil milik Saksi Korban H. Halilur Rahman yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, sekira pukul 04.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Kampung Sudiati, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli menuju Pasar Singamandawa Kintamani dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda

Hal. 7 dari 45 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Vario warna putih hijau, NOPOL : DK 4884 VM, NOKA : MH1JF8113CK421254, NOSIN : JF81E-1418654 milik Terdakwa untuk membeli ayam potong. Setelah Terdakwa membeli ayam potong di Pasar Singamandawa Kintamani, Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman untuk mengambil uang yang ada dirumah Saksi Korban H. Halilur Rahman yang beralamat di Kampung Sudiati, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hijau, NOPOL : DK 4884 VM, NOKA : MH1JF8113CK421254, NOSIN : JF81E-1418654 dimana Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di Jalan Raya Kintamani-Singaraja tepatnya disebelah selatan Polsek Kintamani, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman. Pada saat Terdakwa tiba di depan rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman sekira pukul 06.30 WITA, Terdakwa masuk ke rumah Saksi korban H. Halilur Rahman melalui pintu gerbang, melihat situasi rumah dalam keadaan sepi Terdakwa langsung masuk ke rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman dengan cara membuka pintu depan rumah yang pada saat itu tidak terkunci dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Setelah pintu depan terbuka Terdakwa menuju kamar tidur Saksi Korban H. Halilur Rahman dan membuka pintu kamar tidur yang pada saat itu tidak terkunci dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian Terdakwa mengambil uang milik Saksi Korban H. Halilur Rahman yang disimpan dalam keranjang pakaian dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian Terdakwa memasukkan uang tersebut ke kantong celana yang digunakan. Selanjutnya Terdakwa mengambil uang milik Saksi Korban H. Halilur Rahman yang disimpan dalam tas selempang warna hitam yang digantung di sebelah lemari pakaian milik Saksi Korban H. HARIRU RAHMAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian Terdakwa memasukkan uang tersebut ke kantong jaket yang digunakan. Pada saat Terdakwa akan keluar dari kamar tidur tersebut, Saksi Korban H. Halilur Rahman masuk ke dalam kamar tidur dan mendapati Terdakwa sedang bersembunyi dibelakang pintu kamar tidur dan ditemukan uang di dalam kantong celana dan kantong jaket yang digunakan Terdakwa sejumlah Rp. 40.640.000,- (empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa uang milik Saksi Korban H. Halilur Rahman yang diambil oleh Terdakwa dipergunakan untuk merenovasi dapur rumah milik Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), membayar cicilan kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),

Hal. 8 dari 45 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 1 (satu) unit mesin pemanas air merk HEAT SAFE RUA-HS 30L SLIM 550 WATT WATER HEATER kurang lebih sebesar Rp. 6.472.000,- (enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), membeli 1 (satu) buah jam tangan merk BOSINDO kurang lebih sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), diberikan kepada Istri Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), diberikan kepada adik Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dan sisanya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Perbuatan Terdakwa tersebut mengambil uang milik Saksi Korban H. Halilur Rahman sejumlah Rp. 240.640.000,- (dua ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban H. Halilur Rahman.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban H. Halilur Rahman mengalami kerugian sebesar Rp. 240.640.000,- (dua ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FAISOL BAHRI, pertama pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WITA yang bertempat di rumah milik Saksi korban H. Halilur Rahman yang beralamat di Kampung Sudiati, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, kedua pada hari Rabu Tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WITA yang bertempat di rumah milik Saksi korban H. Halilur Rahman yang beralamat di Kampung Sudiati, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, ketiga pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 05.30 WITA yang bertempat di rumah milik Saksi korban H. Halilur Rahman yang beralamat di Kampung Sudiati, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, keempat pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 04.00 WITA yang bertempat di rumah milik Saksi korban H. Halilur Rahman yang beralamat di Kampung Sudiati, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dan kelima pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 06.30 WITA yang bertempat di rumah milik Saksi korban H. Halilur Rahman yang beralamat di Kampung Sudiati, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2023 sampai dengan bulan Februari tahun 2024 yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli yang

Hal. 9 dari 45 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Kampung Sudiati, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli menuju rumah Saksi korban H. Halilur Rahman yang beralamat di Kampung Sudiati, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam, NOPOL : DK 2668 KY, NOKA : MH1KEV213YK148957, NOSIN : KEV2E-1148908 milik Terdakwa untuk membeli 1 (satu) ekor ayam potong. Setiba di depan rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa memarkir sepeda motor kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman melalui pintu gerbang lalu menuju belakang rumah untuk membeli 1 (satu) ekor ayam potong dimana akses menuju belakang rumah tersebut melalui samping rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman. Setelah membeli 1 (satu) ekor ayam potong, pada saat akan pulang Terdakwa melihat situasi rumah dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa memiliki niat untuk mengambil uang milik Saksi Korban H. Halilur Rahman. Melihat situasi rumah dalam keadaan sepi, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman dengan cara masuk melalui pintu depan rumah yang pada saat itu tidak terkunci dan membuka pintu rumah dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian setelah pintu terbuka Terdakwa menuju kamar tidur Saksi Korban H. Halilur Rahman dengan cara membuka pintu kamar tidur yang pada saat itu tidak terkunci dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Selanjutnya setelah pintu kamar terbuka, Terdakwa masuk ke kamar Saksi Korban H. Halilur Rahman dan menemukan uang milik Saksi Korban H. Halilur Rahman yang di simpan dalam keranjang pakaian kemudian Terdakwa mengambil sebagian uang tersebut dengan cara menggunakan tangan sebelah kanan kemudian Terdakwa memasukkan uang tersebut ke kantong jaket yang digunakan. Setelah mengambil uang tersebut Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman dan pulang menuju rumahnya di Kampung Sudiati, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna

Hal. 10 dari 45 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bli



hitam, NOPOL : DK 2668 KY, NOKA : MH1KEV213YK148957, NOSIN : KEV2E-1148908. Pada saat sampai di rumah, Terdakwa menghitung uang yang telah diambil milik Saksi Korban H. Halilur Rahman yaitu sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

- Selanjutnya pada hari yang sama hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Kampung Sudiati, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli kembali menuju rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman yang beralamat di Kampung Sudiati, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam, NOPOL : DK 2668 KY, NOKA : MH1KEV213YK148957, NOSIN : KEV2E-1148908 milik Terdakwa untuk membeli pulung bakso. Setiba di depan rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa memarkir sepeda motor kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman melalui pintu gerbang lalu menuju belakang rumah untuk membeli pulung bakso dimana akses menuju belakang rumah tersebut melalui samping rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman. Setelah membeli pulung bakso, pada saat akan pulang Terdakwa melihat situasi rumah dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa memiliki niat untuk kembali mengambil uang milik Saksi Korban H. Halilur Rahman. Melihat situasi rumah dalam keadaan sepi, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman dengan cara masuk melalui pintu depan rumah yang pada saat itu tidak terkunci dan membuka pintu rumah dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian setelah pintu terbuka Terdakwa menuju kamar tidur Saksi Korban H. Halilur Rahman dengan cara membuka pintu kamar tidur yang pada saat itu tidak terkunci dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Selanjutnya setelah pintu kamar terbuka, Terdakwa masuk ke kamar Saksi Korban H. Halilur Rahman dan kembali mengambil uang milik Saksi Korban H. Halilur Rahman yang di simpan dalam keranjang pakaian kemudian Terdakwa mengambil sebagian uang tersebut dengan cara menggunakan tangan sebelah kanan kemudian Terdakwa memasukkan uang tersebut ke kantong jaket yang digunakan. Setelah mengambil uang tersebut Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman dan pulang menuju rumahnya di Kampung Sudiati, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam, NOPOL : DK 2668 KY, NOKA : MH1KEV213YK148957, NOSIN : KEV2E-1148908. Pada saat sampai di rumah, Terdakwa menghitung uang yang telah diambil milik

Hal. 11 dari 45 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban H. Halilur Rahman yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Kampung Sudiati, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli menuju rumah Saksi korban H. Halilur Rahman yang beralamat di Kampung Sudiati, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam, NOPOL : DK 2668 KY, NOKA : MH1KEV213YK148957, NOSIN : KEV2E-1148908 milik Terdakwa untuk membeli 1 (satu) ekor ayam potong. Setiba di depan rumah Saksi korban H. Halilur Rahman sekira pukul 05.30 WITA Terdakwa memarkir sepeda motor kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi korban H. Halilur Rahman melalui pintu gerbang, melihat situasi rumah dalam keadaan sepi, Terdakwa langsung masuk ke rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman dengan cara membuka pintu depan rumah yang pada saat itu tidak terkunci dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Setelah pintu depan terbuka Terdakwa menuju kamar tidur Saksi Korban H. Halilur Rahman dan membuka pintu kamar tidur yang pada saat itu tidak terkunci dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian Terdakwa mengambil sebagian uang milik Saksi Korban H. Halilur Rahman yang disimpan dalam keranjang pakaian dengan menggunakan tangan sebelah kanan selanjutnya Terdakwa memasukkan uang tersebut ke kantong jaket yang digunakan. Setelah mengambil uang tersebut Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman melalui pintu depan kemudian menuju belakang rumah dimana akses menuju belakang rumah tersebut melalui samping rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman. Setelah membeli 1 (satu) ekor ayam potong tersebut Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman dan pulang menuju rumahnya di Kampung Sudiati, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam, NOPOL : DK 2668 KY, NOKA : MH1KEV213YK148957, NOSIN : KEV2E-1148908. Pada saat sampai dirumah, Terdakwa menghitung uang yang telah diambil milik Saksi Korban H. Halilur Rahman yaitu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Kampung Sudiati, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli menuju rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman yang beralamat di Kampung Sudiati, Desa

Hal. 12 dari 45 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan berjalan kaki dimana Terdakwa telah memiliki niat untuk mengambil uang milik Saksi Korban H. Halilur Rahman. Kemudian setelah sampai di depan rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman sekira pukul 04.00 WITA, Terdakwa masuk ke rumah Saksi korban H. Halilur Rahman melalui pintu gerbang, melihat situasi rumah dalam keadaan sepi Terdakwa langsung masuk ke rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman dengan cara membuka pintu depan rumah yang pada saat itu tidak terkunci dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Setelah pintu depan terbuka Terdakwa menuju kamar tidur Saksi Korban H. Halilur Rahman dan membuka pintu kamar tidur yang pada saat itu tidak terkunci dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian Terdakwa mengambil sebagian uang milik Saksi Korban H. Halilur Rahman yang disimpan dalam keranjang pakaian dengan menggunakan tangan sebelah kanan selanjutnya Terdakwa memasukkan uang tersebut ke kantong jaket yang digunakan. Setelah mengambil uang tersebut Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman melalui pintu depan kemudian menuju belakang rumah dimana akses menuju belakang rumah tersebut melalui samping rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman. Setelah membeli ayam potong tersebut Terdakwa keluar dari rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman dan pulang menuju rumahnya di Kampung Sudiati, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Pada saat sampai dirumah, Terdakwa menghitung uang yang telah diambil milik Saksi Korban H. Halilur Rahman yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, sekira pukul 04.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Kampung Sudiati, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli menuju Pasar Singamandawa Kintamani dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hijau, NOPOL : DK 4884 VM, NOKA : MH1JF8113CK421254, NOSIN : JF81E-1418654 milik Terdakwa untuk membeli ayam potong. Setelah Terdakwa membeli ayam potong di Pasar Singamandawa Kintamani, Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman untuk mengambil uang yang ada dirumah Saksi Korban H. Halilur Rahman yang beralamat di Kampung Sudiati, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hijau, NOPOL : DK 4884 VM, NOKA : MH1JF8113CK421254, NOSIN : JF81E-1418654 dimana Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di Jalan Raya Kintamani-Singaraja tepatnya

Hal. 13 dari 45 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bli



disebelah selatan Polsek Kintamani, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman. Pada saat Terdakwa tiba di depan rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman sekira pukul 06.30 WITA, Terdakwa masuk ke rumah Saksi korban H. Halilur Rahman melalui pintu gerbang, melihat situasi rumah dalam keadaan sepi Terdakwa langsung masuk ke rumah Saksi Korban H. Halilur Rahman dengan cara membuka pintu depan rumah yang pada saat itu tidak terkunci dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Setelah pintu depan terbuka Terdakwa menuju kamar tidur Saksi Korban H. Halilur Rahman dan membuka pintu kamar tidur yang pada saat itu tidak terkunci dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian Terdakwa mengambil uang milik Saksi Korban H. Halilur Rahman yang disimpan dalam keranjang pakaian dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian Terdakwa memasukkan uang tersebut ke kantong celana yang digunakan. Selanjutnya Terdakwa mengambil uang milik Saksi Korban H. Halilur Rahman yang disimpan dalam tas selempang warna hitam yang digantung di sebelah lemari pakaian milik Saksi Korban H. HARIRU RAHMAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian Terdakwa memasukkan uang tersebut ke kantong jaket yang digunakan. Pada saat Terdakwa akan keluar dari kamar tidur tersebut, Saksi Korban H. Halilur Rahman masuk ke dalam kamar tidur dan mendapati Terdakwa sedang bersembunyi dibelakang pintu kamar tidur dan ditemukan uang di dalam kantong celana dan kantong jaket yang digunakan Terdakwa sejumlah Rp. 40.640.000,- (empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa uang milik Saksi Korban H. Halilur Rahman yang diambil oleh Terdakwa dipergunakan untuk merenovasi dapur rumah milik Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), membayar cicilan kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), membeli 1 (satu) unit mesin pemanas air merk HEAT SAFE RUA-HS 30L SLIM 550 WATT WATER HEATER kurang lebih sebesar Rp. 6.472.000,- (enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), membeli 1 (satu) buah jam tangan merk BOSINDO kurang lebih sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), diberikan kepada Istri Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), diberikan kepada adik Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dan sisanya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Perbuatan Terdakwa tersebut mengambil uang milik Saksi Korban H. Halilur Rahman sejumlah Rp. 240.640.000,- (dua ratus empat puluh juta enam ratus

Hal. 14 dari 45 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh ribu rupiah) tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban H. Halilur Rahman.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban H. Halilur Rahman mengalami kerugian sebesar Rp. 240.640.000,- (dua ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. H. Halilur Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa saat penyidikan dan keterangan tersebut tetap Saksi pertahankan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa pencurian yang terjadi di rumah Saksi sendiri yang berlokasi di Kampung Sudihati, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian uang milik Saksi tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 07.00 Wita di Kampung Sudihati, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 awalnya Saksi sedang membuat adonan pentol bakso di belakang rumah Saksi kemudian Saksi merasa curiga seperti ada orang yang masuk ke rumah, setelah itu Saksi sempat memanggil nama anak Saksi namun tidak ada yang menjawab dari dalam rumah, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah langsung menuju ke kamar tidur Saksi dan mendapati Terdakwa bersembunyi di belakang pintu, setelah itu Saksi langsung menarik Terdakwa keluar kamar dan didapati di saku jaket dan celana penuh berisi uang milik Saksi yang dicuri, setelah itu Saksi memanggil anak Saksi dan langsung menghubungi Polisi;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saat itu ditemukan uang sejumlah kurang lebih Rp40.640.000,00 (empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan hasil pengakuan Terdakwa

Hal. 15 dari 45 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah mencuri di rumah Saksi sebanyak 5 (lima) kali dari bulan Juni 2023;

- Bahwa sebelumnya dari bulan Juni 2023 sebenarnya istri Saksi sudah curiga kalau uang ada yang berkurang namun karena Saksi di rumah memiliki usaha potong ayam dan bakso, jadi Saksi dan istri tidak begitu detail dengan jumlah uang secara tepat karena keuangan Saksi dengan istri sangat terbuka dan setiap uang berkurang istri selalu mengira kalau Saksi sudah menabung uangnya atau sudah Saksi belanja dan begitupun sebaliknya kalau Saksi mengetahui uang berkurang Saksi kira istri Saksi yang sudah menabung atau digunakan untuk membayar tepung bakso dan bahan-bahan lainnya, setelah Terdakwa tertangkap tangan oleh Saksi sendiri kemudian Saksi baru sadar bahwa uang yang sebelumnya berkurang tersebut ternyata selama ini hilang dicuri oleh Terdakwa yang dikuatkan dari pengakuan Terdakwa setelah tertangkap tangan bahwa sudah melakukan pencurian uang di rumah Saksi lebih dari satu kali;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dari bulan Juni 2023 sampai yang terakhir pada saat tertangkap tangan adalah sebesar kurang lebih Rp240.640.000,00 (dua ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa adapun uang Saksi sebelumnya ada yang Saksi taruh di lemari, keranjang dan ada yang Saksi taruh di dalam tas yang Saksi gantung di sebelah lemari kamar Saksi;

- Bahwa adapun cara pelaku melakukan pencurian yaitu dengan cara masuk ke rumah Saksi melalui pintu depan kemudian pelaku masuk ke kamar Saksi dan mengambil uang yang Saksi taruh di keranjang dan tas yang tergantung di sebelah almari pakaian kemudian pelaku memasukan uang hasil curian ke saku jaket dan saku celananya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil uang milik Saksi;

- Bahwa Saksi memang kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan langganan Saksi dan hampir setiap hari Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk membeli daging ayam yang digunakan oleh Terdakwa untuk berjualan sate ayam di Pasar Kintamani dan dengan Terdakwa, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga;

Hal. 16 dari 45 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi maksud di belakang rumah tersebut adalah tempat Saksi membuat adonan bakso yang lokasinya tepat di belakang rumah utama tapi masih dalam satu pekarangan rumah Saksi;
 - Bahwa adapun jarak tempat Saksi membuat adonan bakso di belakang rumah dengan rumah utama tersebut kurang lebih berjarak 6 meter;
 - Bahwa pintu rumah Saksi dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci sedangkan pintu kamar tidur Saksi juga dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan apapun di rumah Saksi;
 - Bahwa situasi rumah Saksi pada tanggal 14 Juni 2023, 12 September 2023 dan tanggal 17 September 2023 dari jam 04.30 Wita sampai jam 05.00 Wita dalam keadaan sepi, karena kebiasaan keluarga Saksi setiap hari jam 04.30 Wita Saksi berangkat ke Masjid sedangkan istri, anak dan pegawai pergi ke pasar dan pagar rumah tertutup tapi tidak terkunci, sedangkan rumah dan kamar tidur tertutup namun juga tidak terkunci dan Saksi balik dari masjid biasanya kurang lebih pukul 05.00 Wita dan langsung mempersiapkan pembuatan adonan bakso di belakang rumah Saksi;
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi;
 - Bahwa Saksi ingin Terdakwa mendapat hukuman seberat-beratnya;
 - Bahwa setahu Saksi menurut pengakuan Terdakwa, uang yang dicuri oleh Terdakwa dari Saksi digunakan untuk membangun rumah, diberikan ke orang dan keluarganya;
 - Bahwa rumah Saksi terdapat pagar tapi dalam kondisi tidak terkunci pada saat kejadian pencurian;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Hj. Nur sayati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa saat penyidikan dan keterangan tersebut tetap Saksi pertahankan;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa pencurian yang terjadi di rumah Saksi sendiri yang berlokasi di Kampung Sudihati, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;
 - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;

Hal. 17 dari 45 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang milik Saksi yang telah hilang dan dicuri oleh Terdakwa kurang lebih Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dimana Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi sebanyak 5 (lima) kali, yang pertama dan kedua pada sekitar bulan Juni Tahun 2023, yang ketiga dan keempat sekitar bulan September Tahun 2023 dan yang kelima pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 06.00 Wita;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2024 sekira pukul 05.00 Wita Saksi ke Pasar Singamandawa Kintamani untuk jualan ayam potong, sekira pukul 08.00 Wita, Saksi dicari oleh anak Saksi yang bernama Muhamad Irfan Mahrus dan Saksi diberitahu bahwa di rumah ada pencurian uang yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi langsung datang ke Kantor Polsek Kintamani karena Terdakwa sudah diamankan di Kantor Polsek Kintamani dan suami Saksi yang bernama H. Halilur Rahman juga sudah berada di Kantor Polsek Kintamani, sebelumnya juga anak Saksi yang bernama Muhamad Irfan Mahrus juga telah mengirim foto lewat whatsapp bahwa Terdakwa yang telah mengambil uang milik Saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang, hanya uang tunai saja;
- Bahwa sekitar bulan Juni Tahun 2023 uang milik Saksi hilang sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan yang kedua sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), pada bulan September Tahun 2023 juga hilang sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan yang kedua sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 06.48 Wita hilang sekitar Rp40.640.000,00 (empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total uang Saksi yang hilang sekitar Rp240.640.000,00(dua ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyimpan uang milik Saksi tersebut di kamar tidur milik Saksi;
- Bahwa seingat Saksi sebelumnya Saksi menaruh uang-uang tersebut ada yang Saksi taruh di keranjang baju dan juga ada yang Saksi taruh di dalam tas yang kemudian Saksi gantung di diluar lemari pakaian dan terkadang Saksi juga menaruh di dalam lemari pakaian;

Hal. 18 dari 45 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya saat Saksi dan suami Saksi H. Halilur Rahman tinggalkan rumah Saksi tetap mengunci pintu rumah namun terkadang saat suami Saksi dirumah dan melakukan aktifitas dibelakang rumah pintu rumah terkadang tidak dikunci;
 - Bahwa tidak ada pengrusakan dalam peristiwa pencurian uang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin saat melakukan pencurian;
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi;
 - Bahwa Saksi ingin Terdakwa mendapat hukuman seberat-beratnya;
 - Bahwa setahu Saksi menurut pengakuan Terdakwa, uang yang dicuri oleh Terdakwa dari Saksi digunakan untuk membangun rumah, diberikan ke orang dan keluarganya;
 - Bahwa rumah Saksi terdapat pagar tapi dalam kondisi tidak terkunci pada saat kejadian pencurian;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Muhamad Irfan Mahrus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa saat penyidikan dan keterangan tersebut tetap Saksi pertahankan;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan perkara ini adalah terkait kejadian pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 06.48 Wita di rumah milik Saksi yang berlokasi di Kampung Sudihati Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah orang tua Saksi;
- Bahwa uang yang dicuri oleh Terdakwa berjumlah kurang lebih Rp40.640.000,00(empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2024 sekira pukul 06.00 Wita saat Saksi sedang menggiling daging yang akan Saksi gunakan menjadi pentol bakso pada saat itu bapak Saksi yang bernama H. Halilur Rahman berteriak memanggil Saksi dan pada saat itu Saksi bergegas menghampiri dan mendapatkan ayah Saksi sudah Bersama Terdakwa dan setelah Saksi tanya dan ayah Saksi mengatakan bahwa Terdakwa sudah mengambil uang milik orang tua Saksi yang disimpan di kamar orang tua Saksi, pada saat itu Saksi langsung menghubungi Petugas Polsek Kintamani dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan uang sejumlah kurang lebih Rp40.640.000,00

Hal. 19 dari 45 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan hasil pengakuan Terdakwa bahwa telah mencuri di rumah Saksi sebanyak 5 (lima) kali sejak bulan Juni 2023, setelah itu Saksi dan keluarga melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kintamani Guna mendapat penanganan lebih lanjut;

- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang, hanya uang tunai saja.;
- Bahwa dalam peristiwa pencurian tersebut tidak ada peristiwa pengrusakan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp240.640.000,00(dua ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Saksi ingin Terdakwa mendapat hukuman seberat-beratnya;
- Bahwa setahu Saksi menurut pengakuan Terdakwa, uang yang dicuri oleh Terdakwa dari Saksi digunakan untuk membangun rumah, diberikan ke orang dan keluarganya;
- Bahwa rumah Saksi terdapat pagar tapi dalam kondisi tidak terkunci pada saat kejadian pencurian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Nur Halimah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa saat penyidikan dan keterangan tersebut tetap Saksi pertahankan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan peristiwa pencurian yang dialami korban, namun setelah diberitahu oleh Muhammad Irfan Mahrus bahwa peristiwa pencurian uang terjadi pada Hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 07.00 Wita di Rumah H. Halilur Rahman, Kampung Sudiati, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;
- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yang merupakan suami Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi juga tidak mengetahui siapa yang menjadi korban, namun setelah diberitahu oleh Muhammad Irfan Mahrus bahwa yang menjadi korban adalah H. Halilur Rahman asal Kampung Sudiati, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;

Hal. 20 dari 45 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui suami Saksi melakukan pencurian uang di rumah milik H. Halilur Rahman, Saksi baru mengetahui setelah Saksi diberitahu oleh Muhammad Irfan Mahrus;
- Bahwa awalnya juga Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dicuri oleh suami Saksi, namun Saksi baru mengetahui bahwa suami Saksi mencuri uang sekitar Rp40.640.000,00 (empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) setelah Muhammad Irfan Mahrus datang ke rumah Saksi menyampaikan jumlah uang yang dicuri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah suami Saksi sempat melakukan pencurian di rumah milik H. Halilur Rahman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang suami Saksi curi untuk keperluan apa.
- Bahwa Saksi sempat diberikan uang oleh suami Saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) pada sekitar bulan Desember 2023 dan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2024 dengan alasan uang tersebut merupakan uang kiriman dari orang tuanya yang bekerja di luar negeri.
- Bahwa sesuai pengakuan suami Saksi saat memberikan uang tersebut kepada Saksi bahwa suami Saksi mengaku mendapat uang tersebut dari kiriman orang tuanya yang bekerja di luar Negeri dan Saksi baru mengetahui uang tersebut ternyata hasil curian setelah suami Saksi tertangkap oleh Kepolisian Polsek Kintamani.
- Bahwa uang yang diberikan oleh suami Saksi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut sudah habis Saksi penggunaan untuk membayar hutang di BU ADE/JRO ADE sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisa uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut habis Saksi penggunaan untuk keperluan sehari-hari Saksi dengan suami Saksi.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik H. Halilur Rahman di rumahnya di Kampung Sudiati, Kec. Kintamani, Kab. Bangli sebanyak 5 (lima) kali yaitu yang pertama pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa mencuri uang kurang lebih Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), yang kedua pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira

Hal. 21 dari 45 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 05.00 Wita Terdakwa mencuri uang kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang ketiga pada Hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa mencuri uang kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang keempat pada Hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa mencuri uang kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan yang kelima pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa mencuri uang kurang lebih Rp40.640.000,00 (empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). Dengan total uang yang Terdakwa curi yaitu kurang lebih Rp240.460.000,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik H. Halilur Rahman di rumah H. Halilur Rahman di Kampung Sudiati, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan cara pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa mengambil uang kurang lebih Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) berawal saat Terdakwa dari rumah Terdakwa di Kampung Sudiati, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli menuju ke rumah milik H. Halilur Rahman di Kampung Sudiati, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam untuk membeli ayam potongan satu ekor dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu sesampainya di rumah milik H. Halilur Rahman Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa di depan rumah milik H. Halilur Rahman, lalu Terdakwa langsung membeli ayam potongan di bagian belakang rumahnya yang akses jalan menuju tempat membeli ayam tersebut melewati samping rumah H. Halilur Rahman, setelah Terdakwa hendak pulang Terdakwa melihat situasi dan saat itu dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa masuk ke rumah H. Halilur Rahman melalui pintu depan rumah H. Halilur Rahman yang tidak dikunci, Terdakwa membuka pintu depan tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam ruangan tamu dan Terdakwa mencari uang namun tidak ditemukan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar milik H. Halilur Rahman yang saat itu pintu kamarnya tidak dikunci dan Terdakwa membuka pintu tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa menemukan uang yang tersimpan di keranjang di dalam kamar H. Halilur Rahman, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa yang saat itu Terdakwa tidak ambil semuanya karena Terdakwa buru-buru dan takut ketahuan, uang yang

Hal. 22 dari 45 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ambil Terdakwa taruh di dalam saku jaket, lalu Terdakwa bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Terdakwa baru menghitung jumlah uang yang Terdakwa ambil di rumah H. Halilur Rahman yaitu sebanyak Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa mencuri uang kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara saat Terdakwa dari rumah Terdakwa di Kampung Sudiati, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli lalu Terdakwa langsung pergi ke rumah milik H. Halilur Rahman di Kampung Sudiati, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam, saat itu Terdakwa akan membeli pulungan bakso di rumah H. Halilur Rahman di lokasi yang sama yaitu di belakang rumah H. Halilur Rahman lalu sesampainya di rumah milik H. Halilur Rahman Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa di depan rumah milik H. Halilur Rahman dan langsung menuju belakang rumahnya untuk membeli pulungan bakso, kemudian saat Terdakwa hendak pulang dan melihat situasi dalam keadaan sepi Terdakwa langsung masuk ke rumah H. Halilur Rahman melalui pintu depan rumah H. Halilur Rahman yang tidak dikunci, Terdakwa membuka pintu depan tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar milik H. Halilur Rahman karena Terdakwa sudah mengetahui tempat uang tersebut yang disimpan, saat itu pintu kamarnya juga tidak dikunci dan Terdakwa membuka pintu tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil uang yang tersimpan di keranjang di dalam kamar H. Halilur Rahman, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa yang saat itu Terdakwa tidak ambil semuanya karena Terdakwa buru-buru dan takut ketahuan, uang yang Terdakwa ambil Terdakwa taruh di dalam saku kanan jaket, lalu Terdakwa bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Terdakwa baru menghitung jumlah uang yang Terdakwa ambil di rumah H. Halilur Rahman yaitu sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa mencuri uang kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan cara saat Terdakwa dari rumah Terdakwa di Kampung Sudiati, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli lalu Terdakwa langsung pergi ke rumah milik H. Halilur Rahman di Kampung Sudiati, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan menggunakan sepeda motor merk

Hal. 23 dari 45 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Supra warna hitam untuk membeli ayam potongan satu ekor dengan harga Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu sesampainya di rumah milik H. Halilur Rahman Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa di depan rumah milik H. Halilur Rahman, sebelum Terdakwa membeli ayam potongan di bagian belakang rumah H. Halilur Rahman, Terdakwa langsung masuk ke rumah H. Halilur Rahman melalui pintu depan rumah H. Halilur Rahman yang tidak dikunci, Terdakwa membuka pintu depan tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar milik H. Halilur Rahman karena Terdakwa sudah mengetahui tempat uang tersebut yang disimpan, saat itu pintu kamarnya juga tidak dikunci dan Terdakwa membuka pintu tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil uang yang tersimpan di keranjang di dalam kamar H. Halilur Rahman, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang saat itu Terdakwa tidak ambil semuanya karena Terdakwa buru-buru dan takut ketahuan, uang yang Terdakwa ambil Terdakwa taruh di dalam saku kanan jaket, setelah itu Terdakwa bergegas ke luar rumah H. Halilur Rahman dan Terdakwa berjalan ke belakang melalui akses jalan samping rumah H. Halilur Rahman untuk membeli ayam potongan. Sesampainya di rumah Terdakwa baru menghitung jumlah uang yang Terdakwa ambil di rumah H. Halilur Rahman yaitu sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa mencuri uang kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan cara saat Terdakwa dari rumah Terdakwa di Kampung Sudiati, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli lalu Terdakwa langsung pergi ke rumah milik H. Halilur Rahman di Kampung Sudiati, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan berjalan kaki karena dari awal memang niat Terdakwa saat itu untuk mencuri uang milik H. Halilur Rahman. Sesampainya di rumah H. Halilur Rahman Terdakwa langsung masuk ke rumah H. Halilur Rahman melalui pintu depan rumah H. Halilur Rahman yang tidak dikunci, Terdakwa membuka pintu depan tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar milik H. Halilur Rahman karena Terdakwa sudah mengetahui tempat uang tersebut yang disimpan, saat itu pintu kamarnya juga tidak dikunci dan Terdakwa membuka pintu tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil uang yang tersimpan di keranjang di dalam kamar H. Halilur Rahman, lalu Terdakwa mengambil

Hal. 24 dari 45 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang saat itu Terdakwa tidak ambil semuanya karena Terdakwa buru-buru dan takut ketahuan uang yang Terdakwa ambil Terdakwa taruh di dalam saku kanan jaket, setelah itu Terdakwa bergegas ke luar rumah H. Halilur Rahman dan Terdakwa berjalan ke belakang melalui akses jalan samping rumah H. Halilur Rahman untuk membeli ayam potongan. Sesampainya di rumah Terdakwa baru menghitung jumlah uang yang Terdakwa ambil di rumah H. Halilur Rahman yaitu sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa mencuri uang kurang lebih Rp.40.640.000,00 (empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara saat Terdakwa dari rumah Terdakwa di Kampung Sudiati, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Terdakwa pergi ke Pasar Singamandawa Kintamani dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna putih biru untuk membeli ayam potongan, setelah selesai membeli ayam potongan, Terdakwa langsung menuju rumahnya H. Halilur Rahman, Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa di Jalan Raya Kintamani-Singaraja tepatnya di sebelah selatan Polsek Kintamani, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju rumah H. Halilur Rahman. Sesampainya disana situasi di rumahnya H. Halilur Rahman dalam keadaan sepi dan Terdakwa langsung masuk ke rumah H. Halilur Rahman melalui pintu depan rumah H. Halilur Rahman yang tidak dikunci, Terdakwa membuka pintu depan tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar milik H. Halilur Rahman karena Terdakwa sudah mengetahui tempat uang tersebut yang disimpan saat itu pintu kamarnya juga tidak dikunci dan Terdakwa membuka pintu tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil uang yang tersimpan di keranjang di dalam kamar H. Halilur Rahman, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang saat itu juga Terdakwa tidak ambil semuanya karena Terdakwa buru-buru dan takut ketahuan, uang yang Terdakwa ambil Terdakwa taruh di dalam saku kanan celana, Terdakwa juga mengambil uang yang Terdakwa temukan di tas selempang warna hitam Terdakwa mengambil uang tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak mengambil semua uang yang berada di tas tersebut karena takut ketahuan, namun saat Terdakwa hendak pergi pulang Terdakwa sudah ketahuan oleh H. Halilur Rahman dan Terdakwa dilaporkan ke Polsek Kintamani, selang beberapa menit pihak

Hal. 25 dari 45 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian datang dan Terdakwa digeledah dan ditemukan uang yang Terdakwa ambil berjumlah Rp40.640.000,00 (empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendirian;
- Bahwa Saat itu Terdakwa melakukan pencurian untuk membiayai dan memenuhi kebutuhan Terdakwa dan keluarga sehari-hari;
- Bahwa tidak ada barang lain yang dicuri, hanya uang saja yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atau memberitahukan kepada pemilik saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa memang benar 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih hijau dengan Nomor Polisi DK 4884 VM tersebut yang Terdakwa gunakan untuk mencuri di rumah korban HAJI Halilur Rahman di Kampung Sudiati, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli.
- Bahwa memang benar 1 (satu) buah mesin pemanas air warna putih tersebut yang Terdakwa beli menggunakan uang hasil mencuri di rumah korban HAJI Halilur Rahman di Kampung Sudiati, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli.
- Bahwa memang benar uang tunai sebanyak Rp. 40.640.000,00 (empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang Terdakwa ambil pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 di rumah korban HAJI Halilur Rahman di Kampung Sudiati, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli.
- Bahwa sebelum Terdakwa mencuri uang milik H. Halilur Rahman setiap Terdakwa ke rumahnya hendak membeli ayam ataupun membeli gilingan bakso rumahnya tidak pernah dikunci, dari situlah niat Terdakwa muncul untuk mencuri uang milik H. Halilur Rahman, awalnya Terdakwa tidak mengetahui dimana H. Halilur Rahman menyimpan uang tersebut dan setelah Terdakwa cari dan menemukan uang tersebut berada di kamar H. Halilur Rahman Terdakwa lalu mengambil uang tersebut sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa adapun uang yang Terdakwa curi digunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dengan rincian Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa Nur Halimah sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Terdakwa belikan jam tangan merk Bosindo dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa membeli bahan bangunan untuk renovasi dapur dengan harga kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Terdakwa belikan mesin pemanas

Hal. 26 dari 45 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air untuk mandi dengan harga Rp 6.000.000,00(enam juta rupiah), Terdakwa mentransfer adik Terdakwa yang berada di Desa Masalima, Kec. Masalembu, Kab. Sumenep sebanyak Rp16.000.000,00(enam belas juta rupiah), dan uang sejumlah Rp40.460.000,00(empat puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) sudah diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Kintamani, serta sisa uang lagi Rp100.200.000,00(seratus juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk jalan-jalan ke Surabaya sendirian dengan pulang pergi dari Kampung Terdakwa Madura ke Surabaya selama 10 (sepuluh) hari dan Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan minuman;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak mampu untuk mengembalikan kerugian korban dan tidak ada niat untuk mengembalikan kerugian korban;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 40.640.000,-(empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
2. 1 (satu) buah jam tangan warna gold merk Bosindo.
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna putih hijau DK 4884 VM, NOKA : MH1JF8113CK421254, NOSIN : JF81E-1418654 beserta kunci kontak.
4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda vario warna putih hijau DK 4884 VM, NOKA :MH1JF8113CK421254, NOSIN : JF81E-1418654 nama pemilik an. KADEK BADRA.
5. 16 (enam belas) lembar nota pembelian bahan bangunan Toko Sabar.
6. 9 (sembilan) lembar nota pembelian bahan bangunan Toko UD Tunggal Jaya.
7. 3 (tiga) lembar nota pembelian barang Toko Wisnu.
8. 1 (satu) lembar nota pembelian barang Toko Candra.
9. 1 (satu) lembar nota pembelian barang Toko Deltra.
10. 1 (satu) lembar nota pembelian barang UD Suasana.
11. 2 (dua) lembar resi pengiriman barang dari Mitra 10 Bypass Ngurah Rai beserta 1 (satu) lembar nota.
12. 1 (satu) buah tas warna merah bertuliskan LC Beauty.

Hal. 27 dari 45 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. 1 (satu) buah jaket warna biru dongker bertuliskan European.
14. 1 (satu) buah celana pendek warna corak hitam biru putih.
15. 3 (tiga) lembar fotokopi bukti transfer uang.
16. 1 (satu) buah tas warna hitam.
17. 1 (satu) buah mesin pemanas air merk HEAT SAFE RUA-HS 30L SLIM 550 WATT WATER HEATER.
18. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam DK 2668 KY, NOKA : MH1KEV213YK148957, NOSIN : KEV2E-1148908 beserta kunci kontak

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengambil uang milik H. Halilur Rahman di rumah H. Halilur Rahman di Kampung Sudiati, Kec. Kintamani, Kab. Bangli sebanyak 5 (lima) kali yaitu yang pertama pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa mengambil uang kurang lebih Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), yang kedua pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa mengambil uang kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang ketiga pada Hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa mengambil uang kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang keempat pada Hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa mengambil uang kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan yang kelima pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa mengambil uang kurang lebih Rp40.640.000,00 (empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). Dengan total uang yang Terdakwa ambil yaitu kurang lebih Rp. 240.460.000,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil uang di rumah H. Halilur Rahman di Kampung Sudiati, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 03.00 Wita kurang lebih Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan cara Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Kampung Sudiati, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli menuju ke rumah milik H. Halilur Rahman di Kampung Sudiati, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam untuk membeli ayam potongan satu ekor dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu sesampainya di

Hal. 28 dari 45 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik H. Halilur Rahman Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa di depan rumah milik H. Halilur Rahman, lalu Terdakwa langsung membeli ayam potongan di bagian belakang rumahnya yang akses jalan menuju tempat membeli ayam tersebut melewati samping rumah H. Halilur Rahman, setelah Terdakwa hendak pulang Terdakwa melihat situasi dan saat itu dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa masuk ke rumah H. Halilur Rahman melalui pintu depan rumah H. Halilur Rahman yang tidak dikunci, Terdakwa membuka pintu depan tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam ruangan tamu dan Terdakwa mencari uang namun tidak ditemukan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar milik H. Halilur Rahman yang saat itu pintu kamarnya tidak dikunci dan Terdakwa membuka pintu tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa menemukan uang yang tersimpan di keranjang di dalam kamar H. Halilur Rahman, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa yang saat itu Terdakwa tidak ambil semuanya karena Terdakwa buru-buru dan takut ketahuan, uang yang Terdakwa ambil Terdakwa taruh di dalam saku jaket, lalu Terdakwa bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Terdakwa baru menghitung jumlah uang yang Terdakwa ambil di rumah H. Halilur Rahman yaitu sebanyak Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa benar pada hari Hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa mengambil uang milik H. Halilur Rahman kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara saat Terdakwa dari rumah Terdakwa di Kampung Sudiati, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli lalu Terdakwa langsung pergi ke rumah milik H. Halilur Rahman di Kampung Sudiati, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam, saat itu Terdakwa akan membeli pulungan bakso di rumah H. Halilur Rahman di lokasi yang sama yaitu di belakang rumah H. Halilur Rahman, lalu sesampainya di rumah milik H. Halilur Rahman Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa di depan rumah milik H. Halilur Rahman dan langsung menuju belakang rumahnya untuk membeli pulungan bakso, kemudian saat Terdakwa hendak pulang dan melihat situasi dalam keadaan sepi Terdakwa langsung masuk ke rumah H. Halilur Rahman melalui pintu depan rumah H. Halilur Rahman yang tidak dikunci, Terdakwa membuka pintu depan tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar milik H. Halilur Rahman karena Terdakwa sudah

Hal. 29 dari 45 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bli



mengetahui tempat uang tersebut yang disimpan, saat itu pintu kamarnya juga tidak dikunci dan Terdakwa membuka pintu tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil uang yang tersimpan di keranjang di dalam kamar H. Halilur Rahman, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa yang saat itu Terdakwa tidak ambil semuanya karena Terdakwa buru-buru dan takut ketahuan, uang yang Terdakwa ambil Terdakwa taruh di dalam saku kanan jaket, lalu Terdakwa bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Terdakwa baru menghitung jumlah uang yang Terdakwa ambil di rumah H. Halilur Rahman yaitu sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa benar pada Hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa mencuri uang kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan cara saat Terdakwa dari rumah Terdakwa di Kampung Sudiati, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli lalu Terdakwa langsung pergi ke rumah milik H. Halilur Rahman di Kampung Sudiati, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam untuk membeli ayam potongan satu ekor dengan harga Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu sesampainya di rumah milik H. Halilur Rahman Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa di depan rumah milik H. Halilur Rahman, sebelum Terdakwa membeli ayam potongan di bagian belakang rumah H. Halilur Rahman, Terdakwa langsung masuk ke rumah H. Halilur Rahman melalui pintu depan rumah H. Halilur Rahman yang tidak dikunci, Terdakwa membuka pintu depan tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar milik H. Halilur Rahman karena Terdakwa sudah mengetahui tempat uang tersebut yang disimpan, saat itu pintu kamarnya juga tidak dikunci dan Terdakwa membuka pintu tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil uang yang tersimpan di keranjang di dalam kamar H. Halilur Rahman, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang saat itu Terdakwa tidak ambil semuanya karena Terdakwa buru-buru dan takut ketahuan, uang yang Terdakwa ambil Terdakwa taruh di dalam saku kanan jaket, setelah itu Terdakwa bergegas ke luar rumah H. Halilur Rahman dan Terdakwa berjalan ke belakang melalui akses jalan samping rumah H. Halilur Rahman untuk membeli ayam potongan. Sesampainya di rumah Terdakwa baru menghitung jumlah uang yang

Hal. 30 dari 45 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bli



Terdakwa ambil di rumah H. Halilur Rahman yaitu sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- Bahwa benar pada Hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa mengambil uang milik H. Halilur Rahman kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan cara saat Terdakwa dari rumah Terdakwa di Kampung Sudiati, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli lalu Terdakwa langsung pergi ke rumah milik H. Halilur Rahman di Kampung Sudiati, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan berjalan kaki karena dari awal memang niat Terdakwa saat itu untuk mencuri uang milik H. Halilur Rahman. Sesampainya di rumah H. Halilur Rahman Terdakwa langsung masuk ke rumah H. Halilur Rahman melalui pintu depan rumah H. Halilur Rahman yang tidak dikunci, Terdakwa membuka pintu depan tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar milik H. Halilur Rahman karena Terdakwa sudah mengetahui tempat uang tersebut yang disimpan, saat itu pintu kamarnya juga tidak dikunci dan Terdakwa membuka pintu tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil uang yang tersimpan di keranjang di dalam kamar H. Halilur Rahman, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang saat itu Terdakwa tidak ambil semuanya karena Terdakwa buru-buru dan takut ketahuan uang yang Terdakwa ambil Terdakwa taruh di dalam saku kanan jaket, setelah itu Terdakwa bergegas ke luar rumah H. Halilur Rahman dan Terdakwa berjalan ke belakang melalui akses jalan samping rumah H. Halilur Rahman untuk membeli ayam potongan. Sesampainya di rumah Terdakwa baru menghitung jumlah uang yang Terdakwa ambil di rumah H. Halilur Rahman yaitu sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa mengambil uang milik H. Halilur Rahman kurang lebih Rp.40.640.000,00 (empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara saat Terdakwa dari rumah Terdakwa di Kampung Sudiati, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Terdakwa pergi ke Pasar Singamandawa Kintamani dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna putih biru untuk membeli ayam potongan, setelah selesai membeli ayam potongan, Terdakwa langsung menuju rumahnya H. Halilur Rahman, Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa di Jalan Raya Kintamani-Singaraja tepatnya di sebelah selatan Polsek Kintamani,

Hal. 31 dari 45 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bli



kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju rumah H. Halilur Rahman. Sesampainya disana situasi di rumahnya H. Halilur Rahman dalam keadaan sepi dan Terdakwa langsung masuk ke rumah H. Halilur Rahman melalui pintu depan rumah H. Halilur Rahman yang tidak dikunci, Terdakwa membuka pintu depan tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar milik H. Halilur Rahman karena Terdakwa sudah mengetahui tempat uang tersebut yang disimpan saat itu pintu kamarnya juga tidak dikunci dan Terdakwa membuka pintu tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil uang yang tersimpan di keranjang di dalam kamar H. Halilur Rahman, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang saat itu juga Terdakwa tidak ambil semuanya karena Terdakwa buru-buru dan takut ketahuan, uang yang Terdakwa ambil Terdakwa taruh di dalam saku kanan celana, Terdakwa juga mengambil uang yang Terdakwa temukan di tas selempang warna hitam Terdakwa mengambil uang tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak mengambil semua uang yang berada di tas tersebut karena takut ketahuan, namun saat Terdakwa hendak pergi pulang Terdakwa sudah ketahuan oleh H. Halilur Rahman dan Terdakwa dilaporkan ke Polsek Kintamani, selang beberapa menit pihak Kepolisian datang dan Terdakwa digeledah dan ditemukan uang yang Terdakwa ambil berjumlah Rp40.640.000,00 (empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa mengambil uang milik korban tersebut tanpa pernah mendapat izin dari korban;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian sendirian;
- Bahwa benar rumah milik H. Halilur Rahman terdapat pagar;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna putih hijau dengan Nomor Polisi DK 4884 VM tersebut yang Terdakwa gunakan untuk mengambil uang di rumah korban HAJI Halilur Rahman di Kampung Sudiati, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli.
- Bahwa benar 1 (satu) buah mesin pemanas air warna putih tersebut yang Terdakwa beli menggunakan uang yang Terdakwa ambil di rumah korban.
- Bahwa benar uang tunai sebanyak Rp. 40.640.000,00 (empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang Terdakwa ambil pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 di rumah korban;

Hal. 32 dari 45 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dengan rincian Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa Nur Halimah sebanyak Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah), Terdakwa belikan jam tangan merk Bosindo dengan harga Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa membeli bahan bangunan untuk renovasi dapur dengan harga kurang lebih Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah), Terdakwa belikan mesin pemanas air untuk mandi dengan harga Rp 6.000.000,00(enam juta rupiah), Terdakwa mentransfer adik Terdakwa yang berada di Desa Masalima, Kec. Masalembu, Kab. Sumenep sebanyak Rp16.000.000,00(enam belas juta rupiah), dan uang sejumlah Rp40.460.000,00(empat puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) sudah diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Kintamani, serta sisa uang lagi Rp100.200.000,-(seratus juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk jalan-jalan ke Surabaya sendirian dengan pulang pergi dari Kampung Terdakwa Madura ke Surabaya selama 10 (sepuluh) hari dan Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan minuman;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau Sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam hari;
6. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak;
7. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 33 dari 45 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama Faisol Bahri sebagai terdakwa, dan setelah diperiksa ternyata identitasnya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan, dimana terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya tersebut dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan terdakwa, dengan demikian unsur Barangsiaapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil berarti perbuatan memindahkan suatu benda yang menyebabkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan menyebabkan benda tersebut berada dalam penguasaan pelaku;

Menimbang bahwa adapun yang dinamakan barang adalah semua benda yang berharga/ yang mempunyai harga secara ekonomis

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Bahwa benar Terdakwa mengambil uang di rumah H. Halilur Rahman di Kampung Sudiati, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli pada hari Hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 03.00 Wita kurang lebih Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan cara Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Kampung Sudiati, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli menuju ke rumah milik H. Halilur Rahman di Kampung Sudiati, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam untuk membeli ayam potongan satu ekor dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu sesampainya di rumah milik H. Halilur Rahman Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa di depan rumah milik H. Halilur Rahman, lalu Terdakwa langsung membeli ayam potongan di bagian belakang rumahnya yang akses jalan menuju tempat membeli ayam tersebut melewati samping rumah H. Halilur Rahman, setelah Terdakwa hendak pulang Terdakwa melihat situasi dan saat itu dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa masuk ke rumah H. Halilur Rahman melalui pintu depan rumah H. Halilur Rahman yang tidak dikunci, Terdakwa membuka pintu

Hal. 34 dari 45 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bli



depan tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke dalam ruangan tamu dan Terdakwa mencari uang namun tidak ditemukan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar milik H. Halilur Rahman yang saat itu pintu kamarnya tidak dikunci dan Terdakwa membuka pintu tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa menemukan uang yang tersimpan di keranjang di dalam kamar H. Halilur Rahman, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa yang saat itu Terdakwa tidak ambil semuanya karena Terdakwa buru-buru dan takut ketahuan, uang yang Terdakwa ambil Terdakwa taruh di dalam saku jaket, lalu Terdakwa bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Terdakwa baru menghitung jumlah uang yang Terdakwa ambil di rumah H. Halilur Rahman yaitu sebanyak Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa mengambil uang milik H. Halilur Rahman kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara saat Terdakwa dari rumah Terdakwa di Kampung Sudiati, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli lalu Terdakwa langsung pergi ke rumah milik H. Halilur Rahman di Kampung Sudiati, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam, saat itu Terdakwa akan membeli pulungan bakso di rumah H. Halilur Rahman di lokasi yang sama yaitu di belakang rumah H. Halilur Rahman, lalu sesampainya di rumah milik H. Halilur Rahman Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa di depan rumah milik H. Halilur Rahman dan langsung menuju belakang rumahnya untuk membeli pulungan bakso, kemudian saat Terdakwa hendak pulang dan melihat situasi dalam keadaan sepi Terdakwa langsung masuk ke rumah H. Halilur Rahman melalui pintu depan rumah H. Halilur Rahman yang tidak dikunci, Terdakwa membuka pintu depan tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar milik H. Halilur Rahman karena Terdakwa sudah mengetahui tempat uang tersebut yang disimpan, saat itu pintu kamarnya juga tidak dikunci dan Terdakwa membuka pintu tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil uang yang tersimpan di keranjang di dalam kamar H. Halilur Rahman, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa yang saat itu Terdakwa tidak ambil semuanya karena Terdakwa buru-buru dan takut ketahuan, uang yang Terdakwa ambil Terdakwa taruh di dalam saku kanan jaket, lalu Terdakwa bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Terdakwa baru menghitung jumlah uang yang Terdakwa ambil di rumah H. Halilur Rahman yaitu sebanyak

Hal. 35 dari 45 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Bahwa benar pada Hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa mencuri uang kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan cara saat Terdakwa dari rumah Terdakwa di Kampung Sudiati, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli lalu Terdakwa langsung pergi ke rumah milik H. Halilur Rahman di Kampung Sudiati, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam untuk membeli ayam potongan satu ekor dengan harga Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu sesampainya di rumah milik H. Halilur Rahman Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa di depan rumah milik H. Halilur Rahman, sebelum Terdakwa membeli ayam potongan di bagian belakang rumah H. Halilur Rahman, Terdakwa langsung masuk ke rumah H. Halilur Rahman melalui pintu depan rumah H. Halilur Rahman yang tidak dikunci, Terdakwa membuka pintu depan tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar milik H. Halilur Rahman karena Terdakwa sudah mengetahui tempat uang tersebut yang disimpan, saat itu pintu kamarnya juga tidak dikunci dan Terdakwa membuka pintu tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil uang yang tersimpan di keranjang di dalam kamar H. Halilur Rahman, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang saat itu Terdakwa tidak ambil semuanya karena Terdakwa buru-buru dan takut ketahuan, uang yang Terdakwa ambil Terdakwa taruh di dalam saku kanan jaket, setelah itu Terdakwa bergegas ke luar rumah H. Halilur Rahman dan Terdakwa berjalan ke belakang melalui akses jalan samping rumah H. Halilur Rahman untuk membeli ayam potongan. Sesampainya di rumah Terdakwa baru menghitung jumlah uang yang Terdakwa ambil di rumah H. Halilur Rahman yaitu sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Bahwa benar pada Hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa mengambil uang milik H. Halilur Rahman kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan cara saat Terdakwa dari rumah Terdakwa di Kampung Sudiati, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli lalu Terdakwa langsung pergi ke rumah milik H. Halilur Rahman di Kampung Sudiati, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dengan berjalan kaki karena dari awal memang niat Terdakwa saat itu untuk mencuri uang milik H. Halilur Rahman. Sesampainya di rumah H. Halilur Rahman Terdakwa langsung masuk ke rumah H. Halilur Rahman melalui pintu depan rumah H. Halilur Rahman yang tidak dikunci, Terdakwa membuka pintu

Hal. 36 dari 45 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar milik H. Halilur Rahman karena Terdakwa sudah mengetahui tempat uang tersebut yang disimpan, saat itu pintu kamarnya juga tidak dikunci dan Terdakwa membuka pintu tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil uang yang tersimpan di keranjang di dalam kamar H. Halilur Rahman, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang saat itu Terdakwa tidak ambil semuanya karena Terdakwa buru-buru dan takut ketahuan uang yang Terdakwa ambil Terdakwa taruh di dalam saku kanan jaket, setelah itu Terdakwa bergegas ke luar rumah H. Halilur Rahman dan Terdakwa berjalan ke belakang melalui akses jalan samping rumah H. Halilur Rahman untuk membeli ayam potongan. Sesampainya di rumah Terdakwa baru menghitung jumlah uang yang Terdakwa ambil di rumah H. Halilur Rahman yaitu sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa mengambil uang milik H. Halilur Rahman kurang lebih Rp.40.640.000,00 (empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara saat Terdakwa dari rumah Terdakwa di Kampung Sudiati, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Terdakwa pergi ke Pasar Singamandawa Kintamani dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna putih biru untuk membeli ayam potongan, setelah selesai membeli ayam potongan, Terdakwa langsung menuju rumahnya H. Halilur Rahman, Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa di Jalan Raya Kintamani-Singaraja tepatnya di sebelah selatan Polsek Kintamani, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju rumah H. Halilur Rahman. Sesampainya disana situasi di rumahnya H. Halilur Rahman dalam keadaan sepi dan Terdakwa langsung masuk ke rumah H. Halilur Rahman melalui pintu depan rumah H. Halilur Rahman yang tidak dikunci, Terdakwa membuka pintu depan tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar milik H. Halilur Rahman karena Terdakwa sudah mengetahui tempat uang tersebut yang disimpan saat itu pintu kamarnya juga tidak dikunci dan Terdakwa membuka pintu tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil uang yang tersimpan di keranjang di dalam kamar H. Halilur Rahman, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang saat itu juga Terdakwa tidak ambil semuanya karena Terdakwa buru-buru dan takut ketahuan, uang yang Terdakwa ambil Terdakwa taruh di dalam saku kanan celana, Terdakwa juga mengambil uang yang Terdakwa temukan di tas

Hal. 37 dari 45 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selempang warna hitam Terdakwa mengambil uang tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak mengambil semua uang yang berada di tas tersebut karena takut ketahuan, namun saat Terdakwa hendak pergi pulang Terdakwa sudah ketahuan oleh H. Halilur Rahman dan Terdakwa dilaporkan ke Polsek Kintamani, sehingga barang-barang yang bersangkutan telah berpindah dari tempatnya semula dan berada dalam kekuasaan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Barang tersebut seluruhnya atau Sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa maksud kepunyaan orang lain tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa uang kurang lebih Rp. 240.460.000,00(dua ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) adalah milik Saksi H. Halilur Rahman, Sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang yang bersangkutan bukanlah milik Terdakwa namun Terdakwa tetap mengambil barang yang bersangkutan di rumah milik H. Halilur Rahman di Kampung Sudiati, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa pembentuk undang-undang tidak menyatakan secara tegas apakah perbuatan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain itu harus dilakukan dengan sengaja ataupun tidak, akan tetapi dengan disebutkannya suatu "maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum", maka dapat diketahui bahwa perbuatan mengambil itu diliputi oleh kesengajaan (opzet)

Menimbang bahwa di dalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan kesengajaan haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan undang-undang, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan si pelaku bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa uang kurang lebih Rp. 240.460.000,00(dua ratus empat puluh

Hal. 38 dari 45 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) milik Saksi H. Halilur Rahman yang diambil oleh Terdakwa ditujukan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dimana Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa, yang seluruhnya dilakukan Terdakwa tanpa izin dari H. Halilur Rahman sebagai pemilik barang-barang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas maka unsur Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Pada waktu malam hari;

Menimbang berdasarkan Pasal 98 KUHPidana yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil uang milik H. Halilur Rahman di rumah H. Halilur Rahman di Kampung Sudiati, Kec. Kintamani, Kab. Bangli sebanyak 5 (lima) kali yaitu yang pertama pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa mengambil uang kurang lebih Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), yang kedua pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa mengambil uang kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang ketiga pada Hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa mengambil uang kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang keempat pada Hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa mengambil uang kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan yang kelima pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa mengambil uang kurang lebih Rp40.640.000,00 (empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). Dengan total uang yang Terdakwa ambil yaitu kurang lebih Rp. 240.460.000,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). Bahwa seluruh rangkaian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebelum matahari terbit sehingga termasuk dalam pengertian malam hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur Untuk pada waktu malam hari telah terpenuhi;

Ad.6. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak;

Hal. 39 dari 45 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bli



Menimbang bahwa yang dimaksud rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil uang milik H. Halilur Rahman di rumah H. Halilur Rahman di Kampung Sudiati, Kec. Kintamani, Kab. Bangli sebanyak 5 (lima) kali yaitu yang pertama pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa mengambil uang kurang lebih Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), yang kedua pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa mengambil uang kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang ketiga pada Hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa mengambil uang kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang keempat pada Hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa mengambil uang kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan yang kelima pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa mengambil uang kurang lebih Rp40.640.000,00 (empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). Dengan total uang yang Terdakwa ambil yaitu kurang lebih Rp. 240.460.000,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). Bahwa seluruh rangkaian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa di dalam rumah korban di Kampung Sudiati, Kec. Kintamani, Kab. Bangli yaitu tepatnya di dalam kamar korban, yang dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak telah terpenuhi;

Ad.7. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa dalam hal terdapat perbarengan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana yang sejenis maka terhadap pelakunya hanya akan dijatuhkan satu pidana saja, dimana jumlah pidana tersebut tidak lebih tinggi dari maksimum pidana bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dijabarkan pada unsur sebelumnya, Terdakwa telah terbukti Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain, yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki

Hal. 40 dari 45 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bli



secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah. Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa di rumah H. Halilur Rahman di Kampung Sudiati, Kec. Kintamani, Kab. Bangli sebanyak 5 (lima) kali yaitu yang pertama pada hari Hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa mengambil uang kurang lebih Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), yang kedua pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa mengambil uang kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang ketiga pada Hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa mengambil uang kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang keempat pada Hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa mengambil uang kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan yang kelima pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa mengambil uang kurang lebih Rp40.640.000,00 (empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). Dengan total uang yang Terdakwa ambil yaitu kurang lebih Rp. 240.460.000,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan melihat fakta yang terungkap di persidangan dan memperhatikan tempus delicti, dan locus delicti, maka telah terbukti bahwa masing-masing dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindakan yang berdiri sendiri. Dengan kata lain, dalam perkara ini benar telah terjadi perbarengan beberapa kejahatan sekaligus;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 41 dari 45 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp40.640.000,00(empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) adalah milik Saksi H. Halilur Rahman, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi H. Halilur Rahman;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna putih hijau DK 4884 VM, NOKA : MH1JF8113CK421254, NOSIN : JF81E-1418654 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda vario warna putih hijau DK 4884 VM, NOKA :MH1JF8113CK421254, NOSIN : JF81E-1418654 nama pemilik an. KADEK BADRA, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam DK 2668 KY, NOKA MH1KEV213YK148957, NOSIN : KEV2E-1148908 beserta kunci kontak, yang telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam adalah milik HJ. Nur Sayati, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi HJ. Nur Sayati;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin pemanas air merk HEAT SAFE RUA-HS 30L SLIM 550 WATT WATER HEATER, 1 (satu) buah jam tangan warna gold merk Bosindo, yang merupakan barang yang dibeli Terdakwa dari hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan ke Saksi H. Halilur Rahman;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar nota pembelian bahan bangunan Toko Sabar, 9 (sembilan) lembar nota pembelian bahan bangunan Toko UD Tunggal Jaya, 3 (tiga) lembar nota pembelian barang Toko Wisnu, 1 (satu) lembar nota pembelian barang Toko Candra, 1 (satu) lembar nota pembelian barang Toko Deltra, 1 (satu) lembar nota pembelian barang UD Suasana, 2 (dua) lembar resi pengiriman barang dari Mitra 10 Bypass Ngurah Rai beserta 1 (satu) lembar nota, 1 (satu) buah tas warna merah bertuliskan LC Beauty, 1 (satu) buah jaket warna biru dongker bertuliskan European, 1 (satu) buah celana pendek warna corak hitam biru putih, 3 (tiga)

Hal. 42 dari 45 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar fotokopi bukti transfer uang, yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan yang dilakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Faisol Bahri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp40.640.000,00(empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah mesin pemanas air merk HEAT SAFE RUA-HS 30L SLIM 550 WATT WATER HEATER;
 - 1 (satu) buah jam tangan warna gold merk Bosindo;Dikembalikan kepada Saksi H. Halilur Rahman;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna putih hijau DK 4884 VM, NOKA : MH1JF8113CK421254, NOSIN : JF81E-1418654 beserta kunci kontak;

Hal. 43 dari 45 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda vario warna putih hijau DK 4884 VM, NOKA :MH1JF8113CK421254, NOSIN : JF81E-1418654 nama pemilik an. KADEK BADRA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam DK 2668 KY, NOKA MH1KEV213YK148957, NOSIN : KEV2E-1148908 beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi HJ. Nur Sayati;

- 16 (enam belas) lembar nota pembelian bahan bangunan Toko Sabar;
- 9 (sembilan) lembar nota pembelian bahan bangunan Toko UD Tunggal Jaya;
- 3 (tiga) lembar nota pembelian barang Toko Wisnu;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang Toko Candra;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang Toko Deltra;
- 1 (satu) lembar nota pembelian barang UD Suasana;
- 2 (dua) lembar resi pengiriman barang dari Mitra 10 Bypass Ngurah Rai beserta 1 (satu) lembar nota;
- 1 (satu) buah tas warna merah bertuliskan LC Beauty;
- 1 (satu) buah jaket warna biru dongker bertuliskan European;
- 1 (satu) buah celana pendek warna corak hitam biru putih;
- 3 (tiga) lembar fotokopi bukti transfer uang;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024, oleh kami, Edo Kristanto Utoyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Amirotul Azizah, S.H., Roni Eko Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh K Pasek Putra Harthadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hal. 44 dari 45 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Amirotul Azizah, S.H.

Ttd

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Ttd

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

K Pasek Putra Harthadi, S.H.

Hal. 45 dari 45 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)